



Implementasi Kebijakan Publik di Tingkat *Grassroots* dalam Mengatasi Konflik Pemanfaatan Lahan Desa di Kabupaten Bangka

Mega Ardiana, Muhamad Fadholly, Amri

Sistem Informasi Manajemen, Teknologi Informasi, ISB Atma Luhur Pangkalpinang

2599600055@mahasiswa.atmaluhur.ac.id, 2599600056@mahasiswa.atmaluhur.ac.id, amri@atmaluhur.ac.id

Abstrak

Konflik pemanfaatan lahan desa merupakan persoalan tata kelola yang berkaitan dengan kepastian hukum, administrasi pertanahan, kepentingan masyarakat, dan koordinasi antarlembaga. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan publik di tingkat *grassroots* dalam mengatasi konflik pemanfaatan lahan desa di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui analisis dokumen sekunder yang meliputi publikasi Badan Pusat Statistik, dokumen pemerintah daerah, regulasi terkait pertanahan, dan pemberitaan resmi mengenai pelaksanaan reforma agraria. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan Edwards III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, serta perspektif *street-level bureaucracy* untuk memahami peran aparatur dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik lokal. Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa kepastian administrasi pertanahan, keterbukaan informasi, pelaksanaan redistribusi tanah, dan koordinasi antarlembaga merupakan aspek penting dalam tata kelola konflik pemanfaatan lahan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak cukup diukur melalui keluaran administratif, seperti jumlah bidang yang diproses atau sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kepastian hukum, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan penyelesaian konflik. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah desa, transparansi prosedur, dan koordinasi dengan lembaga berwenang. Verifikasi melalui wawancara dan observasi lapangan tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan berdasarkan kondisi empiris masyarakat.

Kata kunci: Kebijakan Publik, *Grassroots*, Pemanfaatan Lahan, Reforma Agrari

Abstract

Conflicts over village land use are governance issues involving legal certainty, land administration, community interests, and inter-institutional coordination. This study aims to analyze the implementation of public policy at the *grassroots* level in addressing village land-use conflicts in Bangka Regency, Bangka Belitung Islands Province, and to identify the factors that facilitate or hinder this implementation. The study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design. Data were obtained through the analysis of secondary documents, including publications from the Central Statistics Agency (BPS), local government records, land-related regulations, and official reports on the implementation of agrarian reform. The analysis utilizes the Edwards III policy implementation model—covering communication, resources, the disposition of implementers, and bureaucratic structure alongside the "*street-level bureaucracy*" perspective to understand the role of officials in translating policy into local practice. The document analysis indicates that land administration certainty, information transparency, the execution of land redistribution, and inter-institutional coordination are critical aspects of managing land-use conflicts. The success of policy implementation cannot be measured solely by administrative outputs, such as the number of land parcels processed or certificates issued; it must also account for legal certainty, community participation, and the sustainability of conflict resolution. This study underscores the importance of strengthening the capacity of village governments, ensuring procedural transparency, and fostering coordination with relevant authorities. Further verification through interviews and field observations remains necessary to assess the effectiveness of the policy based on the empirical realities experienced by the community.

Keywords: Public Policy, *Grassroots*, Land Use, Agrarian Reform

1. Pendahuluan

Pemanfaatan lahan merupakan salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, dan keberlanjutan lingkungan. Lahan tidak hanya dipandang sebagai sumber daya fisik yang digunakan untuk kegiatan pertanian, permukiman, perkebunan, atau pembangunan

infrastruktur, tetapi juga memiliki nilai historis, kultural, dan sosial bagi masyarakat. Dalam konteks pedesaan, tanah sering kali menjadi sumber utama penghidupan masyarakat sekaligus bagian dari identitas, hubungan sosial, dan keberlangsungan kehidupan antargenerasi. Oleh karena itu, perubahan pola pemanfaatan lahan dapat memunculkan perbedaan kepentingan antara masyarakat, pemerintah desa, pemegang hak atas tanah, pelaku usaha, dan pihak lain yang berkepentingan. Ketika perbedaan tersebut tidak dikelola melalui mekanisme kelembagaan yang adil dan transparan, konflik pemanfaatan lahan berpotensi berkembang menjadi persoalan sosial yang mengganggu stabilitas masyarakat serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam perspektif kebijakan publik, konflik pemanfaatan lahan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perselisihan antarindividu atau antarkelompok, melainkan juga sebagai persoalan tata kelola sumber daya yang melibatkan distribusi kewenangan, akses terhadap informasi, pengakuan hak, serta proses pengambilan keputusan. Kebijakan mengenai tata ruang, administrasi pertanahan, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan desa pada dasarnya dirancang untuk mengatur hubungan antara kepentingan publik dan hak-hak masyarakat. Namun, keberadaan regulasi tidak secara otomatis menjamin terselesaikannya konflik di lapangan. Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada bagaimana aturan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan administratif, koordinasi antarlembaga, pelayanan kepada masyarakat, serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang dapat diakses oleh kelompok terdampak. Dengan demikian, persoalan mendasar yang perlu dikaji bukan hanya substansi kebijakan yang ditetapkan pemerintah, melainkan juga proses implementasinya dalam situasi sosial yang konkret.

Pressman dan Wildavsky (1984) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks karena pencapaian tujuan kebijakan bergantung pada rangkaian tindakan, keputusan, dan koordinasi berbagai aktor yang terlibat. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil aktual dapat muncul ketika koordinasi tidak berjalan efektif, kewenangan antarpelaksana tidak jelas, atau sumber daya yang tersedia tidak memadai. Dalam konteks konflik pemanfaatan lahan desa, kesenjangan implementasi dapat terlihat ketika peraturan telah tersedia, tetapi masyarakat masih mengalami ketidakjelasan batas lahan, perbedaan pemahaman mengenai status penguasaan tanah, keterbatasan akses terhadap proses penyelesaian sengketa, atau ketidaksepahaman antara keputusan pemerintah dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, analisis implementasi kebijakan perlu menempatkan praktik penyelenggaraan kebijakan di tingkat lokal sebagai bagian penting untuk memahami mengapa konflik dapat berlanjut meskipun kerangka regulasi telah dibentuk.

Konsep grassroots dalam penelitian ini merujuk pada tingkat paling dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu ruang tempat kebijakan publik diterapkan, difafsirkan, dinegosiasikan, dan dirasakan secara langsung oleh warga. Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, tingkat tersebut mencakup pemerintah desa, perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, kelompok warga yang bersengketa, serta aktor lain yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan. Tingkat grassroots menjadi penting karena implementasi kebijakan tidak berlangsung dalam ruang yang netral, tetapi dipengaruhi oleh struktur sosial, hubungan kekuasaan, norma lokal, kapasitas kelembagaan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lipsky (2010) melalui konsep *street-level bureaucracy* menekankan bahwa pelaksana kebijakan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat memiliki peran penting dalam menerjemahkan ketentuan formal menjadi praktik pelayanan. Diskresi yang digunakan oleh pelaksana, keterbatasan sumber daya, serta tekanan yang dihadapi dalam pekerjaan sehari-hari dapat memengaruhi pengalaman masyarakat terhadap kebijakan publik. Dalam penyelesaian konflik lahan desa, hal ini relevan untuk memahami bagaimana aparat lokal memberikan informasi, memfasilitasi musyawarah, mendokumentasikan pengaduan, dan menghubungkan masyarakat dengan instansi pertanahan atau lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang.

Permasalahan implementasi kebijakan di tingkat grassroots juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam membangun tata kelola yang partisipatif. Pemerintah desa memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat, memahami kondisi sosial setempat, dan menjadi salah satu pintu awal bagi warga untuk menyampaikan pengaduan atau mencari penyelesaian atas permasalahan lahan. Akan tetapi, peran tersebut perlu dipahami sesuai dengan batas kewenangan hukum yang dimiliki. Pemerintah desa dapat memfasilitasi komunikasi, mendokumentasikan riwayat penguasaan lahan, membantu klarifikasi informasi, dan mendorong musyawarah, tetapi tidak serta-merta memiliki kewenangan untuk memutus seluruh sengketa kepemilikan tanah. Persoalan yang membutuhkan penetapan hak atau penyelesaian melalui mekanisme pertanahan dan peradilan harus ditangani melalui lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kejelasan pembagian kewenangan, kemampuan koordinasi lintas lembaga, serta tersedianya prosedur rujukan yang dapat dipahami masyarakat.

Selain kapasitas kelembagaan, konflik pemanfaatan lahan juga berhubungan dengan persoalan ketimpangan akses, perbedaan persepsi mengenai hak atas tanah, dan pengakuan terhadap kepentingan kelompok masyarakat. Ostrom (1990) menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya bersama membutuhkan aturan yang dapat dipahami, mekanisme pengawasan, partisipasi pengguna sumber daya dalam penyusunan aturan, serta mekanisme penyelesaian konflik yang mudah diakses. Perspektif ini relevan bagi pengelolaan lahan desa karena keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur melalui keberadaan regulasi atau keputusan administratif, tetapi juga melalui kemampuan aturan tersebut mengakomodasi kondisi lokal dan membangun kepatuhan bersama. Apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, penentuan penggunaan lahan, atau penyelesaian perselisihan, kebijakan yang secara formal sah dapat menghadapi resistensi karena dianggap tidak merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan warga.

Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut berkaitan dengan kompleksitas tata kelola pertanahan yang melibatkan berbagai instrumen hukum dan kelembagaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi landasan penting dalam pengaturan hak atas tanah, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya memberikan kerangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Kedua kerangka regulasi tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda, tetapi relevan dalam memahami hubungan antara kepastian hukum pertanahan dan tata kelola pemerintahan lokal. Dalam praktiknya, persoalan dapat muncul ketika informasi administrasi pertanahan tidak selaras, batas fisik lahan diperselisihkan, bukti penguasaan tanah berbeda antara satu pihak dan pihak lain, atau pemanfaatan lahan berubah tanpa komunikasi yang memadai kepada masyarakat terdampak. Silviana (2019), dalam kajiannya mengenai kebijakan satu peta, menyoroti bahwa persoalan data dan administrasi pertanahan masih menjadi tantangan dalam upaya mencegah konflik. Hal ini memperlihatkan pentingnya konsistensi informasi, kejelasan administrasi, dan koordinasi kelembagaan dalam mendukung penyelesaian konflik lahan.

Sejumlah penelitian mengenai implementasi kebijakan pertanahan di Indonesia turut memperlihatkan pentingnya memperhatikan proses pelaksanaan kebijakan, bukan hanya tujuan normatifnya. Studi tentang redistribusi tanah eks hak erfpacht di Desa Lopana Satu, misalnya, menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan menghadapi kendala pada aspek komunikasi, sumber daya manusia, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Temuan tersebut relevan karena menunjukkan bahwa persoalan konflik lahan dapat berkaitan dengan kapasitas organisasi dan cara kebijakan diterapkan pada tingkat lokal. Sementara itu, penelitian mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan juga menempatkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian mengenai konflik pemanfaatan lahan desa perlu mengkaji bagaimana faktor-faktor implementasi tersebut bekerja dalam konteks sosial dan kelembagaan yang spesifik.

Di samping itu, keberhasilan penyelesaian konflik tidak semata-mata ditentukan oleh tercapainya kesepakatan formal. Penyelesaian yang berkelanjutan membutuhkan kejelasan mengenai objek sengketa, pengakuan terhadap hak dan kepentingan para pihak, prosedur yang transparan, serta kepercayaan terhadap pihak yang memfasilitasi proses penyelesaian. Wirawan (2021) menekankan pentingnya pembenahan politik hukum pertanahan, termasuk sinkronisasi kebijakan antarsektor, untuk memperkuat penyelesaian sengketa dan konflik tanah di Indonesia. Perspektif ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa tidak dapat bekerja secara terpisah dari pemerintah daerah, kantor pertanahan, dan lembaga lain yang relevan. Sebaliknya, diperlukan pola koordinasi yang memungkinkan persoalan ditangani sesuai dengan karakteristiknya, baik melalui klarifikasi administrasi, musyawarah, mediasi, maupun mekanisme hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan untuk menganalisis implementasi kebijakan publik pada tingkat grassroots dengan memberikan perhatian pada hubungan antara desain kebijakan, kapasitas pelaksana, karakteristik masyarakat, koordinasi kelembagaan, dan mekanisme penyelesaian konflik. Kajian semacam ini penting karena pendekatan yang hanya berfokus pada regulasi berpotensi mengabaikan faktor sosial dan administratif yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, pendekatan yang hanya menekankan musyawarah lokal juga belum tentu memadai apabila tidak disertai kepastian hukum, dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan keterlibatan lembaga yang memiliki kewenangan formal. Oleh sebab itu, analisis implementasi perlu mengintegrasikan dimensi administratif, kelembagaan, sosial, dan hukum untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai proses penanganan konflik pemanfaatan lahan desa.

2. Metode Penelitian

2.1. Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan publik di tingkat grassroots dalam mengatasi konflik pemanfaatan lahan desa di Kabupaten Bangka Induk, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendekatan kualitatif dipilih karena persoalan implementasi kebijakan dan konflik pemanfaatan lahan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan formal, tetapi juga melibatkan dinamika sosial, kepentingan para pihak, kapasitas kelembagaan, relasi kekuasaan, serta pengalaman masyarakat dalam menghadapi proses penyelesaian konflik. Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial. Dengan demikian, pendekatan ini sesuai untuk mengungkap bagaimana kebijakan publik dipahami, diterjemahkan, dan dilaksanakan oleh pemerintah desa serta bagaimana masyarakat merespons proses implementasi tersebut.

Desain deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris implementasi kebijakan sekaligus menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam penyelesaian konflik pemanfaatan lahan. Penelitian tidak hanya diarahkan untuk mendeskripsikan bentuk konflik yang terjadi, tetapi juga menelaah hubungan antara tujuan kebijakan, tindakan pelaksana, mekanisme koordinasi, partisipasi masyarakat, dan hasil penyelesaian konflik. Sejalan dengan pandangan Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), analisis data kualitatif memungkinkan peneliti mengorganisasikan informasi empiris, mengidentifikasi pola, membangun kategori, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang diperoleh dari lapangan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Bangka Induk, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan fokus pada desa-desa yang memiliki persoalan atau potensi konflik pemanfaatan lahan dan telah mengalami atau sedang menjalani proses penanganan oleh pemerintah maupun lembaga terkait. Penentuan desa penelitian dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi kasus dengan tujuan penelitian, ketersediaan informasi, keterlibatan aktor lokal, serta akses terhadap dokumen kebijakan dan proses penyelesaian konflik. Kabupaten Bangka Induk menjadi konteks wilayah penelitian, sedangkan unit analisis utamanya adalah proses implementasi kebijakan publik dalam penanganan konflik pemanfaatan lahan di tingkat desa. Penetapan desa secara spesifik perlu didasarkan pada identifikasi awal kasus, bukan semata-mata asumsi bahwa seluruh desa memiliki karakteristik konflik yang sama.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan perspektif implementasi kebijakan publik yang menekankan hubungan antara komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kerangka tersebut merujuk pada model implementasi kebijakan Edwards III (1980), yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kejelasan komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya, sikap atau komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai panduan analitis untuk memahami bagaimana pemerintah desa dan lembaga terkait menjalankan kebijakan, memfasilitasi penyelesaian konflik, serta menghadapi hambatan administratif dan sosial di lapangan.

Penelitian juga memanfaatkan perspektif street-level bureaucracy dari Lipsky (2010) untuk menganalisis peran aparat yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pelayanan. Perspektif ini relevan untuk menelaah bagaimana perangkat desa memberikan informasi, menerima pengaduan, memfasilitasi musyawarah, dan mengoordinasikan tindak lanjut persoalan lahan sesuai batas kewenangannya. Sementara itu, pemikiran Ostrom (1990) mengenai pengelolaan sumber daya bersama digunakan sebagai perspektif pendukung untuk memahami pentingnya partisipasi masyarakat, aturan yang dapat dipahami, pengawasan, dan mekanisme penyelesaian konflik yang dapat diakses.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam ditujukan kepada informan yang dipilih secara purposif, meliputi perangkat pemerintah desa, pemerintah kabupaten atau instansi terkait, aparat pertanahan sesuai relevansi kasus, tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat langsung atau terdampak konflik. Apabila relevan, informan tambahan dapat berasal dari lembaga adat, organisasi masyarakat, atau pihak lain yang memahami riwayat konflik. Jumlah informan tidak ditetapkan secara kaku sejak awal, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan informasi, variasi perspektif, dan kecukupan data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Observasi dilakukan untuk memahami kondisi sosial di lokasi konflik, interaksi antarpihak, praktik musyawarah, dan pelaksanaan prosedur penanganan konflik yang dapat diamati secara langsung. Sementara itu, dokumentasi mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen administrasi desa yang dapat diakses secara sah, notulen musyawarah, surat pengaduan, berita acara, peta atau dokumen terkait lahan, serta laporan penanganan konflik apabila tersedia. Penggunaan berbagai sumber data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan melakukan triangulasi terhadap informasi yang diperoleh dari informan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada Miles et al. (2014), yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Melalui proses tersebut, data lapangan diklasifikasikan berdasarkan dimensi implementasi kebijakan, bentuk hambatan, peran aktor, mekanisme koordinasi, partisipasi masyarakat, dan hasil penanganan konflik. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, pemeriksaan kembali informasi penting kepada informan yang relevan, serta pencatatan proses analisis secara sistematis. Dengan desain tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan penjelasan kontekstual mengenai bagaimana implementasi kebijakan berlangsung pada tingkat grassroots dan faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas penanganan konflik pemanfaatan lahan desa di Kabupaten Bangka Induk.

2.2. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian disusun secara sistematis agar proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dapat dilaksanakan secara terarah serta menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini dilaksanakan melalui enam tahapan utama, yaitu identifikasi dan perumusan masalah, persiapan penelitian, penentuan informan dan pengumpulan data, analisis data, pengujian keabsahan data, serta penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Tahapan tersebut bersifat fleksibel dan memungkinkan peneliti kembali pada tahap sebelumnya apabila ditemukan informasi baru yang membutuhkan pendalaman. Fleksibilitas ini sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menempatkan proses pengumpulan dan analisis data sebagai kegiatan yang saling berkaitan (Creswell & Poth, 2018; Miles et al., 2014).

Tahap pertama dilakukan melalui identifikasi persoalan implementasi kebijakan publik yang berkaitan dengan konflik pemanfaatan lahan desa di Kabupaten Bangka Induk. Identifikasi masalah diarahkan pada penelusuran bentuk konflik, kepentingan para pihak, kebijakan yang relevan, peran pemerintah desa, dan mekanisme penyelesaian yang telah atau sedang dilaksanakan. Pada tahap ini, peneliti juga mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.

Penelusuran awal dilakukan melalui studi literatur, penelaahan regulasi, dan pengumpulan informasi pendahuluan dari pihak yang memahami persoalan pertanahan di lokasi penelitian. Hasil identifikasi digunakan untuk menyusun pertanyaan penelitian yang berfokus pada proses implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, koordinasi antarlembaga, partisipasi masyarakat, serta efektivitas mekanisme penanganan konflik. Perumusan masalah dilakukan dengan mempertimbangkan kerangka implementasi kebijakan Edwards III (1980), terutama dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Tahap kedua mencakup penyusunan instrumen penelitian, penetapan kriteria informan, pengurusan izin penelitian, dan penentuan desa yang menjadi lokasi pengumpulan data. Penentuan lokasi dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keberadaan kasus konflik pemanfaatan lahan, keterlibatan pemerintah desa dalam penanganannya, relevansi kasus terhadap tujuan penelitian, serta kemungkinan memperoleh data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Instrumen penelitian utama berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Pertanyaan wawancara mencakup pemahaman informan terhadap kebijakan, proses penyampaian informasi, kecukupan sumber daya, pembagian kewenangan, koordinasi antarpihak, partisipasi masyarakat, serta kendala yang dihadapi dalam penyelesaian konflik. Peneliti juga menyiapkan lembar observasi dan daftar kebutuhan dokumen untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencakup aspek administratif, kelembagaan, dan sosial. Menurut Creswell dan Poth (2018), persiapan instrumen dan penetapan strategi pengumpulan data perlu disesuaikan dengan fokus penelitian serta konteks sosial yang hendak dipahami.

Tahap ketiga merupakan proses pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui telaah dokumen dan sumber tertulis yang relevan.

Wawancara dilakukan kepada informan yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung mengenai implementasi kebijakan dan konflik pemanfaatan lahan. Informan dapat mencakup kepala desa atau perangkat desa, pejabat pemerintah kabupaten, petugas instansi pertanahan sesuai kasus, tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat atau terdampak konflik. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dan dapat dikembangkan melalui teknik snowball sampling apabila informan awal merekomendasikan pihak lain yang memiliki informasi relevan. Proses ini dilaksanakan sampai informasi yang diperoleh dinilai memadai untuk menjawab fokus penelitian, dengan tetap memperhatikan variasi perspektif dan kemungkinan adanya informasi yang bertentangan.

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi lokasi konflik, interaksi sosial, pelaksanaan musyawarah, dan praktik koordinasi yang dapat diamati secara langsung. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memeriksa kesesuaian informasi wawancara dengan bukti tertulis, seperti peraturan, surat pengaduan, berita acara musyawarah, dokumen administrasi desa, serta catatan penanganan konflik yang dapat diakses secara sah. Penggunaan beberapa teknik pengumpulan data ini memungkinkan peneliti membandingkan informasi dari sumber yang berbeda dan mengurangi ketergantungan pada satu sudut pandang.

Dalam pelaksanaannya, peneliti perlu menjaga kerahasiaan identitas informan apabila diminta atau diperlukan untuk melindungi mereka, memperoleh persetujuan sebelum wawancara, serta menghindari tindakan yang berpotensi memperburuk hubungan antarpihak yang sedang berkonflik.

Tahap keempat dilakukan melalui analisis data secara interaktif dengan mengacu pada model Miles et al. (2014), yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Pertama, kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kemudian dikategorikan berdasarkan tema-tema penelitian, seperti komunikasi kebijakan, sumber daya pelaksana, komitmen aparat, struktur birokrasi, koordinasi antarlembaga, partisipasi masyarakat, dan mekanisme penyelesaian konflik.

Kedua, penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi dalam bentuk uraian naratif, matriks tematik, atau tabel perbandingan antarinforman. Penyajian tersebut membantu peneliti mengidentifikasi pola implementasi, persamaan dan perbedaan pandangan, serta hubungan antara faktor kelembagaan dan dinamika konflik di tingkat desa.

Ketiga, penarikan dan verifikasi kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan pola yang ditemukan dan menghubungkannya dengan kerangka teori implementasi kebijakan. Peneliti memeriksa kembali kesimpulan dengan membandingkan berbagai sumber data, menelusuri bukti yang mendukung maupun bertentangan, serta menguji apakah interpretasi yang dibangun benar-benar sesuai dengan kondisi empiris.

Analisis tidak dilakukan hanya untuk menentukan apakah kebijakan berhasil atau gagal, tetapi juga untuk menjelaskan mengapa suatu proses implementasi menghasilkan kondisi tertentu. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat menggambarkan hubungan antara desain kebijakan, kapasitas pelaksana, kondisi sosial, koordinasi kelembagaan, dan penanganan konflik pemanfaatan lahan.

Tahap kelima bertujuan memastikan bahwa temuan penelitian memiliki kredibilitas dan didukung oleh bukti yang memadai. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan konfirmasi informasi kepada informan yang relevan (member checking).

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan dari pemerintah desa, instansi terkait, tokoh masyarakat, dan warga yang terdampak. Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumen yang tersedia. Apabila terdapat perbedaan informasi, peneliti tidak langsung menganggap salah satu sumber keliru, tetapi menelusuri latar belakang perbedaan tersebut, termasuk kemungkinan adanya perbedaan kepentingan, pengalaman, atau pemahaman mengenai status lahan dan proses penyelesaian konflik.

Konfirmasi kepada informan dilakukan untuk memeriksa ketepatan ringkasan informasi atau interpretasi tertentu, bukan untuk memaksa seluruh informan menyepakati satu versi kejadian. Peneliti juga menyimpan catatan proses penelitian, keputusan pengodean, perubahan kategori, dan alasan penarikan kesimpulan agar proses analisis dapat

ditelusuri. Strategi tersebut sejalan dengan perhatian Creswell dan Poth (2018) terhadap validasi temuan dan transparansi proses penelitian kualitatif.

Tahap terakhir adalah menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah diverifikasi. Kesimpulan diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana kebijakan publik diimplementasikan pada tingkat grassroots, faktor-faktor yang mendukung atau menghambat proses tersebut, serta bagaimana pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga terkait berinteraksi dalam menangani konflik pemanfaatan lahan.

Berdasarkan temuan empiris, peneliti kemudian menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah desa, pemerintah kabupaten, instansi pertanahan, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kewenangan masing-masing. Rekomendasi dapat mencakup perbaikan komunikasi kebijakan, penguatan kapasitas aparatur, peningkatan koordinasi lintas lembaga, perbaikan dokumentasi administrasi, penguatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan prosedur pengaduan dan rujukan penyelesaian konflik. Rekomendasi tersebut harus berangkat dari temuan lapangan dan tetap membedakan kewenangan fasilitas pemerintah desa dari kewenangan penetapan hak atau penyelesaian sengketa yang dimiliki lembaga berwenang.

Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan tidak hanya menghasilkan deskripsi mengenai konflik pemanfaatan lahan, tetapi juga memberikan penjelasan analitis mengenai faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan dan menghasilkan rekomendasi yang kontekstual bagi peningkatan tata kelola pertanahan di tingkat desa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Kabupaten Bangka merupakan wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial-ekonomi yang beragam. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Bangka Dalam Angka 2025, data wilayah, kependudukan, sosial, ekonomi, pertanian, dan perkebunan dapat digunakan sebagai landasan untuk memahami konteks pemanfaatan lahan di daerah tersebut (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, 2025a). Dalam data statistik tahun 2025, Kabupaten Bangka tercatat memiliki luas wilayah 3.017 km² yang terbagi ke dalam delapan kecamatan. Kecamatan Belinyu memiliki luas 626 km², Kecamatan Bakam 504 km², dan Kecamatan Mendo Barat 426 km².

Kondisi geografis tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lahan di Kabupaten Bangka perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik wilayah, kegiatan ekonomi masyarakat, dan kebutuhan pembangunan. Akan tetapi, luas wilayah dan keragaman kegiatan ekonomi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya konflik pertanahan. Hubungan antara pemanfaatan lahan dan konflik perlu ditelusuri lebih lanjut melalui data kasus, dokumen administrasi pertanahan, serta keterangan pihak yang terlibat.

Publikasi Statistik Potensi Desa Kabupaten Bangka 2025 juga menyediakan informasi mengenai potensi wilayah administrasi desa, infrastruktur, dan kerawanan desa. Data tersebut relevan sebagai sumber untuk mengidentifikasi konteks sosial dan kelembagaan pada tingkat lokal sebelum menentukan desa yang menjadi lokasi penelitian (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, 2025b)

Dengan demikian, hasil penelusuran data sekunder menunjukkan bahwa analisis konflik pemanfaatan lahan di Kabupaten Bangka perlu dibangun berdasarkan dua jenis informasi yang saling melengkapi, yaitu data makro mengenai karakteristik wilayah dan data mikro mengenai kasus konflik serta proses penanganannya di tingkat desa.

Salah satu persoalan yang relevan dalam kajian konflik pemanfaatan lahan adalah hubungan antara administrasi pertanahan, bukti penguasaan tanah, dan kepastian hukum. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kabupaten Bangka menguraikan persoalan yang berkaitan dengan penguasaan lahan perkebunan, berakhirnya masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU), serta perbedaan antara penguasaan fisik oleh masyarakat dan bukti hak formal atas tanah. Dokumen tersebut juga menggambarkan adanya kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa tanah garapan yang lebih menyeluruh.

Dokumen tersebut memberikan konteks penting bagi penelitian karena memperlihatkan bahwa persoalan pertanahan dapat melibatkan lebih dari sekadar perbedaan batas bidang tanah. Konflik juga dapat berkaitan dengan perbedaan interpretasi atas dokumen hukum, riwayat penguasaan lahan, status penggunaan tanah, dan tuntutan masyarakat terhadap pengakuan atas lahan yang telah mereka garap.

Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan publik, situasi tersebut mengindikasikan perlunya koordinasi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, kantor pertanahan, dan pihak lain yang memiliki kewenangan sesuai dengan objek sengketa. Pemerintah desa dapat membantu memberikan informasi administratif dan memfasilitasi komunikasi, tetapi penetapan hak atas tanah harus mengikuti prosedur dan kewenangan lembaga yang berwenang.

Meskipun demikian, dokumen mengenai sengketa tanah garapan tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa semua desa di Kabupaten Bangka mengalami persoalan yang sama. Penelitian lapangan tetap diperlukan untuk mengetahui bentuk konflik yang benar-benar terjadi, kebijakan yang diterapkan, dan respons pemerintah pada desa yang dipilih sebagai lokasi penelitian.

Informasi pada portal resmi Pemerintah Kabupaten Bangka mengenai kegiatan sidang Gugus Tugas Reforma Agraria pada 8 Oktober 2026 menunjukkan adanya upaya pemerintah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka untuk membahas penetapan objek dan subjek redistribusi tanah. Kegiatan tersebut ditempatkan dalam kerangka kebijakan reforma agraria yang bertujuan menata penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara lebih berkeadilan.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa reforma agraria menjadi salah satu instrumen kebijakan yang relevan dalam tata kelola pertanahan di Kabupaten Bangka. Namun, redistribusi tanah dan penyelesaian sengketa merupakan proses yang saling berkaitan tetapi tidak identik. Redistribusi tanah berorientasi pada penataan akses dan penguasaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan penyelesaian sengketa memerlukan pemeriksaan terhadap status hukum, bukti, riwayat penguasaan, dan kepentingan para pihak.

Dari perspektif penelitian ini, keberadaan forum koordinasi reforma agraria dapat dijadikan objek penelusuran untuk memahami bagaimana kebijakan tingkat kabupaten diterjemahkan ke dalam praktik lokal. Hal-hal yang perlu diverifikasi lebih lanjut meliputi mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat, keterlibatan pemerintah desa, kriteria penetapan penerima dan objek kebijakan, transparansi prosedur, serta tindak lanjut atas pengaduan atau keberatan masyarakat.

Data yang tersedia belum cukup untuk menilai efektivitas pelaksanaan reforma agraria atau memastikan bahwa kegiatan tersebut telah menyelesaikan konflik tertentu. Penilaian mengenai hasil implementasi memerlukan dokumen tindak lanjut dan bukti mengenai perubahan kondisi sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan.

Data yang lebih konkret mengenai implementasi kebijakan pertanahan di Kabupaten Bangka ditemukan dalam pemberitaan resmi Pemerintah Kabupaten Bangka pada 8 Oktober 2026. Berdasarkan laporan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka bersama Gugus Tugas Reforma Agraria membahas penetapan objek dan subjek redistribusi tanah. Pada tahun 2026, target redistribusi tanah yang dilaporkan untuk Kabupaten Bangka mencapai 467 bidang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73 bidang telah dibahas dalam sidang sebelumnya pada 28 Juli 2026, dengan 35 bidang dilaporkan telah memperoleh sertifikat dan bidang lainnya masih dalam proses. Sidang pada 8 Oktober 2026 membahas sisa target sebanyak 394 bidang (Pemerintah Kabupaten Bangka, 2026).

Data ini memperlihatkan adanya kegiatan administratif yang terukur dalam pelaksanaan kebijakan reforma agraria. Namun, target redistribusi tanah tidak dapat disamakan dengan jumlah sengketa yang berhasil diselesaikan. Demikian pula, penerbitan sertifikat merupakan keluaran administratif yang penting, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa seluruh konflik sosial yang berkaitan dengan tanah telah berakhir.

Pemerintah Kabupaten Bangka juga menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah kabupaten, Kantor Pertanahan, kecamatan, desa, kelurahan, dan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan reforma agraria (Pemerintah Kabupaten Bangka, 2026). Informasi ini relevan dengan fokus penelitian karena menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pertanahan membutuhkan koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Penelitian lapangan selanjutnya perlu menelusuri bagaimana koordinasi tersebut dilaksanakan, sejauh mana pemerintah desa terlibat, dan bagaimana masyarakat memperoleh informasi mengenai proses redistribusi maupun penyelesaian konflik.

Aspek keterbukaan informasi juga relevan dalam penelitian implementasi kebijakan pertanahan di tingkat grassroots. Pada Februari 2026, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberitakan putusan sengketa informasi yang melibatkan permohonan data lahan Desa Bencah. Informasi yang menjadi objek sengketa mencakup luas dan pengukuran lahan, peta letak dan batas bidang tanah, dokumen riwayat penguasaan fisik, register administrasi desa, serta keterangan tertulis mengenai dasar administrasi lahan. Majelis Komisioner menyatakan informasi yang dimohonkan tersebut merupakan informasi publik yang terbuka (Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2026).

Kasus tersebut memperlihatkan relevansi akses terhadap dokumen pertanahan dalam pengawasan tata kelola pemerintahan desa. Ketersediaan informasi yang jelas dapat membantu masyarakat memahami dasar administrasi penguasaan lahan dan memeriksa kesesuaian antara informasi yang disampaikan pemerintah dengan dokumen yang tersedia.

Meskipun demikian, Desa Bencah tidak dapat langsung dianggap sebagai lokasi kasus di Kabupaten Bangka karena pemberitaan tersebut tidak cukup untuk memastikan kesesuaian lokasi administratifnya dengan wilayah penelitian. Oleh sebab itu, informasi ini digunakan sebagai contoh kontekstual mengenai persoalan keterbukaan data pertanahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan sebagai bukti langsung konflik di desa penelitian.

Berdasarkan keseluruhan penelusuran dokumen, terdapat tiga isu yang layak menjadi fokus penelitian lanjutan di Kabupaten Bangka, yaitu kepastian administrasi dan status tanah, pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah, serta keterbukaan informasi dan koordinasi antarlembaga. Ketiganya merupakan temuan awal dari analisis dokumen dan perlu diverifikasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di desa yang ditetapkan sebagai lokasi penelitian.

3.2. Pembahasan

Hasil penelusuran dokumen menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pertanahan di Kabupaten Bangka berlangsung dalam konteks yang melibatkan kepastian hukum, penataan penguasaan tanah, dan koordinasi kelembagaan. Adanya naskah akademik mengenai penyelesaian sengketa tanah garapan serta pelaksanaan sidang Gugus Tugas Reforma Agraria pada 2026 memperlihatkan bahwa persoalan pertanahan menjadi bagian dari agenda kebijakan pemerintah daerah. Namun, keberadaan dokumen kebijakan dan kegiatan administratif belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan telah efektif pada tingkat desa.

Menurut Edwards III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kerangka ini dapat digunakan untuk menganalisis temuan awal mengenai pelaksanaan kebijakan pertanahan di Kabupaten Bangka.

Pertama, dimensi komunikasi berkaitan dengan bagaimana tujuan, prosedur, kriteria, dan perkembangan kebijakan disampaikan kepada masyarakat. Dalam konteks redistribusi tanah, informasi mengenai objek dan subjek penerima, persyaratan administrasi, serta mekanisme pengaduan perlu disampaikan secara jelas. Apabila masyarakat tidak memahami prosedur atau tidak memperoleh informasi yang memadai, kesenjangan antara kebijakan formal dan pemahaman warga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan. Akan tetapi, apakah persoalan komunikasi tersebut benar-benar terjadi di desa lokasi penelitian perlu dibuktikan melalui data lapangan.

Kedua, dimensi sumber daya meliputi ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, data pertanahan, sarana administrasi, dan kapasitas teknis pelaksana. Data redistribusi tanah tahun 2026 menunjukkan bahwa target pelaksanaan mengalami penyesuaian. Portal pemerintah daerah melaporkan bahwa 33 bidang mengalami pemblokiran anggaran, sehingga target awal 300 bidang yang dapat dilaksanakan menjadi 267 bidang. Setelah penyesuaian alokasi target dari Kabupaten Bangka Selatan, target Kabupaten Bangka menjadi 467 bidang (Pemerintah Kabupaten Bangka, 2026). Fakta ini memperlihatkan bahwa perencanaan dan alokasi sumber daya dapat memengaruhi pelaksanaan program. Namun, data tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa kekurangan sumber daya merupakan penyebab utama konflik lahan di tingkat desa.

Ketiga, dimensi disposisi pelaksana berhubungan dengan komitmen, sikap, dan kesediaan aparat dalam menjalankan kebijakan secara konsisten. Dalam penanganan konflik lahan, sikap tidak memihak, keterbukaan terhadap pengaduan, dan kesediaan memfasilitasi komunikasi merupakan aspek yang perlu diteliti. Informasi mengenai program redistribusi tanah menunjukkan adanya kegiatan koordinasi antarlembaga, tetapi belum

menyediakan bukti langsung tentang sikap aparat ketika menghadapi perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemegang hak atas tanah.

Keempat, dimensi struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian kewenangan, prosedur kerja, dan koordinasi antarlembaga. Persoalan pertanahan sering kali membutuhkan keterlibatan lebih dari satu institusi, sehingga ketidakjelasan tanggung jawab atau prosedur rujukan dapat menyulitkan penyelesaian pengaduan. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kabupaten Bangka (Pemerintah Kabupaten Bangka & DPRD Kabupaten Bangka, 2023) memberikan dasar untuk menelaah kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian yang terkoordinasi.

Keempat dimensi tersebut menjadi kerangka analisis untuk penelitian lapangan. Berdasarkan data sekunder yang tersedia, belum dapat ditetapkan dimensi mana yang paling dominan memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Penetapan tersebut memerlukan bukti empiris mengenai pengalaman pelaksana dan masyarakat.

Pemerintah desa memiliki posisi penting dalam implementasi kebijakan karena menjadi salah satu institusi pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam persoalan pemanfaatan lahan, pemerintah desa dapat berperan dalam memberikan informasi administratif, memfasilitasi musyawarah, mendokumentasikan pengaduan, dan menghubungkan masyarakat dengan instansi yang memiliki kewenangan pertanahan.

Lipsky (2010) menjelaskan bahwa pelaksana kebijakan yang berhadapan langsung dengan masyarakat memiliki peran dalam menerjemahkan ketentuan formal menjadi praktik pelayanan. Keputusan sehari-hari, penggunaan diskresi, dan keterbatasan sumber daya dapat memengaruhi bagaimana kebijakan dialami oleh masyarakat. Perspektif ini relevan untuk memahami bagaimana perangkat desa menangani pengaduan mengenai batas lahan, riwayat penguasaan, atau perbedaan informasi dalam dokumen administrasi.

Dalam konteks Kabupaten Bangka, kebutuhan terhadap koordinasi yang melibatkan desa, kecamatan, pemerintah kabupaten, dan Kantor Pertanahan sebagaimana diberitakan dalam pelaksanaan reforma agraria 2026 menunjukkan pentingnya hubungan antara kebijakan tingkat kabupaten dan pelaksanaannya di tingkat lokal (Pemerintah Kabupaten Bangka, 2026).

Meski demikian, peran pemerintah desa perlu dibedakan dari kewenangan penetapan hak atas tanah dan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Pemerintah desa dapat membantu proses klarifikasi dan mediasi sesuai kewenangannya, tetapi tidak dapat menggantikan kewenangan lembaga pertanahan atau pengadilan dalam perkara yang memerlukan keputusan hukum formal. Pembagian kewenangan yang jelas penting agar penyelesaian konflik tidak berhenti pada kesepakatan informal yang tidak memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Dengan demikian, penelitian ini perlu menelusuri apakah pemerintah desa di lokasi penelitian telah memiliki prosedur penanganan pengaduan yang jelas, bagaimana koordinasi dilakukan, dan apakah masyarakat mengetahui jalur penyelesaian yang tersedia. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan sejauh mana peran pemerintah desa berkontribusi terhadap implementasi kebijakan.

Kepastian hukum merupakan unsur penting dalam pengelolaan lahan karena status tanah, batas bidang, dan riwayat penguasaan menjadi dasar bagi berbagai keputusan administratif. Naskah akademik yang disusun Pemerintah Kabupaten Bangka dan DPRD Kabupaten Bangka (2023) menggambarkan persoalan tanah garapan yang berkaitan dengan berakhirnya masa berlaku HGU, penguasaan fisik oleh masyarakat, dan perbedaan bukti penguasaan tanah.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa konflik pemanfaatan lahan dapat melibatkan perbedaan antara keadaan faktual di lapangan dan status hukum yang tercatat. Dalam situasi demikian, penyelesaian konflik membutuhkan pemeriksaan dokumen, klarifikasi riwayat penguasaan, serta koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan. Pendekatan yang hanya mengandalkan pengakuan salah satu pihak atau kesepakatan lisan berisiko tidak menyelesaikan akar persoalan.

Ostrom (1990) menekankan pentingnya aturan yang dipahami oleh pengguna sumber daya, partisipasi dalam pengaturan, mekanisme pengawasan, dan penyelesaian konflik yang dapat diakses. Walaupun kerangka Ostrom terutama dikembangkan dalam kajian pengelolaan sumber daya bersama, prinsip-prinsip tersebut relevan sebagai perspektif pendukung untuk menganalisis tata kelola lahan pada tingkat komunitas.

Dalam konteks ini, keterbukaan informasi bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat. Akses terhadap informasi yang relevan memungkinkan warga memahami prosedur dan dasar keputusan pemerintah. Namun, keterbukaan informasi tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk perlindungan terhadap informasi pribadi atau informasi yang secara sah dikecualikan.

Oleh karena itu, penelitian lapangan perlu memeriksa bagaimana dokumen pertanahan dikelola di desa, bagaimana masyarakat mengakses informasi, dan bagaimana perbedaan data ditangani. Pemeriksaan tersebut dapat membantu menjelaskan apakah konflik lebih banyak berkaitan dengan ketidakjelasan dokumen, perbedaan interpretasi, atau persoalan lain yang memerlukan pendekatan berbeda.

Pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Bangka menunjukkan adanya keterlibatan Kantor Pertanahan, Gugus Tugas Reforma Agraria, pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, dan perangkat daerah terkait (Pemerintah Kabupaten Bangka, 2026). Keterlibatan berbagai aktor ini menunjukkan bahwa kebijakan pertanahan membutuhkan koordinasi lintas institusi.

Secara konseptual, koordinasi diperlukan untuk menyelaraskan data, memperjelas pembagian tugas, dan memastikan bahwa tindak lanjut administrasi berjalan sesuai prosedur. Dalam kasus tertentu, pemerintah desa mungkin memiliki informasi mengenai riwayat penguasaan lahan, sedangkan Kantor Pertanahan memiliki data dan kewenangan terkait administrasi hak atas tanah. Integrasi informasi dari kedua tingkat kelembagaan dapat membantu proses klarifikasi, sepanjang dilakukan melalui mekanisme yang sah.

Namun, jumlah bidang yang menjadi target redistribusi atau telah dibahas dalam sidang tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan implementasi. Evaluasi perlu membedakan antara keluaran kebijakan (output), seperti jumlah bidang yang diproses atau sertifikat yang diterbitkan, dan hasil kebijakan (outcome), seperti meningkatnya kepastian hukum, membaiknya akses masyarakat terhadap prosedur, dan berkurangnya perselisihan yang benar-benar dapat diverifikasi.

Perbedaan tersebut penting agar keberhasilan program tidak hanya diukur dari penyelesaian administrasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Untuk menilai dampak itu, peneliti perlu mengumpulkan data tentang status kasus sebelum dan sesudah intervensi, keberlanjutan kesepakatan, keluhan yang masih berlangsung, serta persepsi masyarakat terhadap keadilan proses penyelesaian.

4. Kesimpulan

Secara teoretis, temuan awal dari dokumen publik mendukung relevansi penggunaan kerangka implementasi kebijakan Edwards III (1980) dan perspektif street-level bureaucracy Lipsky (2010). Kebijakan pertanahan melibatkan proses administratif yang kompleks, sedangkan pengalaman masyarakat terhadap kebijakan juga dipengaruhi oleh cara pelaksana memberikan informasi, menerima pengaduan, dan mengoordinasikan tindak lanjut. Perspektif Ostrom (1990) menambahkan dimensi partisipasi dan mekanisme penyelesaian konflik yang dapat diakses. Ketiga perspektif tersebut dapat digunakan secara saling melengkapi untuk menilai apakah implementasi kebijakan di tingkat desa telah didukung oleh komunikasi yang memadai, sumber daya yang sesuai, struktur koordinasi yang jelas, serta keterlibatan masyarakat. Penelitian mengenai implementasi kebijakan publik di tingkat *grassroots* dalam mengatasi konflik pemanfaatan lahan desa di Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa persoalan pertanahan perlu dipahami sebagai permasalahan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum atas tanah, tetapi juga dengan kualitas administrasi pemerintahan, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antarlembaga. Berdasarkan analisis awal terhadap publikasi Badan Pusat Statistik, dokumen pemerintah daerah, dan pemberitaan resmi, aspek kepastian administrasi pertanahan, pelaksanaan redistribusi tanah, serta akses masyarakat terhadap informasi merupakan bidang penting untuk mengevaluasi implementasi kebijakan di tingkat desa. Dalam perspektif implementasi kebijakan Edwards III, efektivitas pelaksanaan kebijakan dapat dianalisis melalui komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut memberikan kerangka untuk memahami bagaimana kebijakan pertanahan diterjemahkan ke dalam praktik pemerintahan lokal. Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi, mendokumentasikan pengaduan, dan memfasilitasi komunikasi masyarakat, tetapi pelaksanaannya perlu didukung pembagian kewenangan yang jelas serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi pertanahan. Penyelesaian konflik juga perlu memperhatikan partisipasi masyarakat, transparansi prosedur, dan kesesuaian tindakan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah bidang tanah yang diproses atau sertifikat yang diterbitkan.

Evaluasi juga perlu mempertimbangkan kepastian hukum, akses terhadap mekanisme pengaduan, keberlanjutan penyelesaian, dan pengalaman masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, penguatan administrasi pertanahan, peningkatan kapasitas aparatur, keterbukaan informasi, dan koordinasi lintas lembaga merupakan arah perbaikan yang relevan untuk diteliti lebih lanjut. Secara keseluruhan, analisis ini memberikan landasan awal untuk memahami implementasi kebijakan pertanahan di Kabupaten Bangka. Namun, karena temuan yang digunakan masih bersumber dari dokumen sekunder, efektivitas kebijakan dan faktor dominan yang memengaruhi penyelesaian konflik belum dapat dipastikan. Penelitian lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan verifikasi dokumen kasus diperlukan untuk menghasilkan kesimpulan empiris yang lebih kuat serta rekomendasi yang sesuai dengan kondisi desa yang menjadi lokasi penelitian.

Reference

1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka. (2025a). Kabupaten Bangka dalam angka 2025. <https://bangkakab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/378b66cfb6650effddb9e3ff/kabupaten-bangka-dalam-angka-2025.html>
2. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka. (2025b). Statistik potensi desa Kabupaten Bangka 2025. <https://bangkakab.bps.go.id/id/publication/2025/12/24/a2c0fe740f34f63fc26315e8/statistik-potensi-desa-kabupaten-bangka-2025.html>
3. Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
4. Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
5. Grindle, M. S. (Ed.). (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
6. Indonesia. (1960). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. <https://peraturan.go.id/uu-no-5-tahun-1960>
7. Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
8. Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2026, 14 Februari). KI Babel kabulkan permohonan sengketa informasi terkait data lahan Desa Bencah. <https://ki.babelprov.go.id/content/ki-babel-kabulkan-permohonan-sengketa-informasi-terkait-data-lahan-desa-bencah>
10. Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services* (30th anniversary expanded ed.). Russell Sage Foundation.
11. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
12. Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
13. Pemerintah Kabupaten Bangka, & Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka. (2023). Naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang penyelesaian sengketa tanah garapan. JDIH Kabupaten Bangka. https://jdih.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/produk_hukum/Naskah%20Akademik%20Perda%20Sengketa%20Tanah%20Garapan%20Bangka.pdf
14. Pemerintah Kabupaten Bangka. (2026, 8 Oktober). Reformasi lahan di Kabupaten Bangka, upaya mengelola lahan dengan kepastian hukum. <https://www.bangka.go.id/posts/reformasi-lahan-di-kabupaten-bangka-upaya-mengelola-lahan-dengan-kepastian-hukum>
15. Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland* (3rd ed.). University of California Press.
16. Wirawan, V. (2021). Rekonstruksi politik hukum penyelesaian sengketa tanah dan konflik tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.1-15>